



**PELATIHAN DAN PRAKTIK PENGURUSAN NIB UMKM DESA BABATAN  
KECAMATAN KADUGEDE**

***TRAINING AND PRACTICES NIB PROCESSING FOR MSMEs IN BABATAN VILLAGE,  
KADUGEDE SUB-DISTRICT***

**Winda Oktaviani<sup>1\*</sup>, Wachjuni<sup>2</sup>, Januar Habibi Mahsyar<sup>3</sup>**

<sup>1\*23</sup> Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

<sup>1\*</sup>winda.oktaviani@uniku.ac.id, <sup>2</sup>wachjuni@uniku.ac.id, <sup>3</sup>januar.habibi@uniku.ac.id

**Article History:**

Received: August 20<sup>th</sup>, 2024

Revised: October 10<sup>th</sup>, 2024

Published: October 15<sup>th</sup>, 2024

**Abstract:** *MSMEs play an important role in a country's economy. However, many MSME operators still run their businesses without having a Business Identification Number (NIB). This community service activity, held in Babatan Village, Kadugede Subdistrict, Kuningan Regency, aims to address this issue. Babatan Village was chosen because it is considered to have potential, with a variety of MSMEs and limited knowledge about the benefits of having a business identification number for the sustainability of a business. The methods used include training accompanied by hands-on practice in creating NIBs online through OSS, as well as monitoring and evaluating the success of obtaining business permits. The results of the service show that out of a total of 12 MSME operators who attended, at least 7 people, or 58%, successfully obtained their NIBs. As a result, the MSME operators are now aware of the benefits of having a Business Identification Number and understand that obtaining an NIB online through OSS is relatively easy and fast.*

**Keywords:** *NIB, Babatan Village, Product Marketing*

**Abstrak**

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah negara. Akantetapi tidak sedikit dari pelaku UMKM yang menjalankan usahanya belum memiliki NIB ((Nomor Induk Berusaha). Pengabdian masyarakat yang diadakan di Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan ini memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Desa Babatan dipilih karena dinilai cukup potensial melihat terdapat UMKM yang bervariasi serta masih minimnya pengetahuan akan manfaat kepemilikan nomor induk bagi kelangsungan sebuah usaha. Metode yang digunakan meliputi pelatihan disertai praktik langsung pembuatan NIB online melalui OSS serta monitoring dan evaluasi keberhasilan pembuatan ijin usaha tersebut. Hasil pengabdian menunjukkan dari total 12 pelaku UMKM yang hadir setidaknya 7 orang atau 58% telah berhasil membuat NIB. Dengan demikian para pelaku UMKM kini telah mengetahui manfaat dari kepemilikan Nomor Ijin Berusaha serta mengetahui bahwa pembuatan NIB secara online melalui OSS cukup mudah dan cepat.

**Kata Kunci:** NIB, Desa Babatan, Pemasaran Produk

## **PENDAHULUAN**

Bagi sebuah negara berkembang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara tersebut. Di Indonesia UMKM berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto), pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi masih banyak pelaku UMKM yang kalah bersaing karena kurangnya kesadaran akan pentingnya mengurus ijin usaha guna memberikan perlindungan hukum bagi usaha yang dimilikinya.

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu (Hapsari, 2022). Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan (Badina et al., 2022). Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), maka nantinya setiap pengusaha tidak perlu membawa terlalu banyak dokumen persyaratan untuk mengurus suatu izin usaha. Cukup dengan menggunakan NIB sebagai salah satu dokumen yang dibutuhkan disertai dengan beberapa dokumen pendukung yang memang dibutuhkan (Dwi Ermayanti Susilo et al., 2023). Sayangnya tidak semua pelaku UMKM mengetahui manfaat mengurus ijin usaha tersebut. Manfaat mengurus ijin usaha ada empat yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Agustina, 2015).

Babatan merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. Masyarakat desa disini banyak yang memiliki usaha mikro, kecil maupun menengah diantaranya produk makanan dan pakaian, toko kelontong, jajanan kekinian jasa agen BRILink dan warung makan. Namun berdasarkan hasil observasi tidak banyak dari para pelaku UMKM tersebut yang telah memiliki NIB (Nomor Ijin Berusaha). Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan masyarakat akan manfaat kepemilikan ijin usaha bagi kelangsungan bisnisnya. Disamping itu kesan rumit seringkali menjadi alasan pelaku UMKM untuk tidak mengurus ijin usahanya.

Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan mampu memberikan solusi langsung dalam permasalahan yang dihadapi dengan memberikan pendampingan dan pelatihan praktik pembuatan Nomor Ijin Berusaha melalui OSS (*Online Single Submission*) bagi pelaku UMKM di desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. Adapun manfaat umum yang didapatkan dengan adanya pelatihan ini adalah kemampuan meningkatkan daya saing usaha dan legalitas usaha yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengurus ijin usaha bagi pelaku UMKM di Desa Babatan Kecamatan Kadugede melalui sosialisasi dan praktik pembuatan NIB. Secara lebih spesifik, tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan sosialisasi tentang manfaat kepemilikan ijin usaha kepada pelaku UMKM di Desa Babatan Kecamatan Kadugede.
2. Memberikan pelatihan dan praktik pembuatan ijin usaha berupa NIB melalui OSS.
3. Membantu UMKM dalam mengoptimalkan manfaat dari kepemilikan ijin usaha dalam meningkatkan kapasitas usaha maupun dalam mendapatkan pelatihan dari pemerintah.

Tercapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja UMKM di Desa Babatan Kecamatan Kadugede, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

## **METODE**

Program pengabdian ini dilaksanakan di Desa Babatan, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, dengan fokus pada pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Subjek dari kegiatan ini adalah 12 pelaku UMKM lokal yang bergerak di berbagai sektor, seperti makanan, kerajinan, dan jasa. Lokasi pengabdian dipilih berdasarkan hasil survei yang menunjukkan potensi ekonomi desa yang cukup besar namun minimnya pengetahuan mengenai regulasi perizinan usaha.

Dalam proses perencanaan dan pengorganisasian komunitas, dilakukan pendekatan berbasis partisipasi, di mana para pelaku UMKM dilibatkan secara aktif sejak awal. Tim pengabdian melakukan pertemuan awal dengan perangkat desa serta komunitas UMKM untuk memahami permasalahan yang dihadapi terkait legalitas usaha. Dari hasil pertemuan ini, disusun rencana aksi berupa pelatihan dan praktik langsung pengurusan NIB melalui OSS. Para pelaku UMKM yang menjadi subjek pengabdian diberi kesempatan untuk menyampaikan kendala dan kebutuhan mereka terkait perizinan usaha.

Strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan pengabdian ini melibatkan beberapa tahapan kegiatan. Tahap pertama adalah sosialisasi mengenai pentingnya NIB, diikuti dengan pelatihan teknis cara mengakses dan menggunakan sistem OSS. Setelah sosialisasi, dilaksanakan praktik langsung pengurusan NIB dengan pendampingan dari tim pengabdian. Selama pelaksanaan praktik, peserta yang mengalami kendala teknis dibantu secara langsung, sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan untuk menyelesaikan proses pengurusan NIB.

Setelah kegiatan praktik, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat keberhasilan pembuatan NIB oleh para pelaku UMKM. Evaluasi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengecekan apakah seluruh peserta telah berhasil mengajukan permohonan NIB, dan diikuti dengan analisis terhadap tingkat keberhasilan pengurusan NIB oleh masing-masing pelaku usaha

## HASIL

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa dari 12 pelaku UMKM yang mengikuti program, 7 pelaku usaha (58%) berhasil menyelesaikan proses pengurusan NIB melalui OSS. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi mengenai manfaat NIB yang mendapat tanggapan positif dari peserta. Peserta menyadari pentingnya memiliki legalitas usaha untuk akses permodalan serta peningkatan kepercayaan konsumen.

Pelaksanaan praktik pengurusan NIB secara online melalui OSS berjalan dengan baik meskipun beberapa peserta mengalami kesulitan teknis dalam menggunakan platform tersebut, terutama terkait akses internet dan kurangnya pemahaman awal mengenai teknologi. Namun, dengan adanya pendampingan langsung, para peserta mampu menyelesaikan prosesnya. Bagi peserta yang belum berhasil, kendala yang dialami lebih terkait dengan masalah teknis, seperti dokumen yang belum lengkap atau kendala jaringan internet di lokasi.

Dinamika proses pendampingan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM terhadap pentingnya NIB. Selain itu, muncul kesadaran kolektif di antara para pelaku UMKM untuk saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai pengurusan NIB. Hal ini diharapkan dapat membentuk pranata baru dalam komunitas UMKM Desa Babatan, di mana kesadaran akan pentingnya legalitas usaha menjadi bagian integral dari budaya usaha lokal.

Sebagai hasil tambahan, program ini juga memunculkan potensi kepemimpinan lokal dari salah satu peserta yang aktif membantu peserta lainnya selama pelatihan dan praktik pengurusan NIB. Peserta tersebut menunjukkan inisiatif untuk membentuk kelompok diskusi rutin untuk mendalami isu-isu perizinan usaha lainnya di masa mendatang, yang berpotensi memperkuat transformasi sosial dan ekonomi di tingkat desa.



**Gambar 1. Peserta Bersama Pendamping Pengabdian Desa Babatan**



**Gambar 2. Peserta Menyusun Display Produk**

## **PEMBAHASAN**

Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pelatihan dan praktik pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform OSS di Desa Babatan memberikan dampak yang signifikan, baik dalam peningkatan pengetahuan teknis maupun perubahan kesadaran para pelaku UMKM. Temuan bahwa 58% dari peserta berhasil membuat NIB melalui OSS menunjukkan bahwa metode pengabdian berbasis partisipasi dan pendampingan langsung merupakan pendekatan yang efektif dalam memecahkan masalah keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap teknologi.

Dari perspektif teori, temuan ini sejalan dengan konsep **empowerment theory** yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola permasalahan yang dihadapi (Zimmerman, 2000). Dalam konteks ini, pelatihan pengurusan NIB memberikan empowerment kepada pelaku UMKM, tidak hanya dengan memberikan keterampilan teknis dalam menggunakan OSS, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya legalitas usaha. Pelatihan dan praktik langsung tersebut mampu memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk secara langsung mengatasi kendala mereka, yang sesuai dengan prinsip-prinsip **community-based development** yang melibatkan partisipasi aktif anggota komunitas dalam menyelesaikan masalah (Mansuri & Rao, 2004).

Secara keseluruhan, pelatihan dan praktik pengurusan NIB di Desa Babatan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek bagi pelaku UMKM, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi sosial yang lebih luas, melalui peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, dan penguatan ikatan sosial di antara pelaku usaha lokal. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain dengan kondisi serupa, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan UMKM dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

## KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat "Pelatihan dan Praktik Pengurusan NIB UMKM Desa Babatan Kecamatan Kadugede" berhasil mencapai tujuan utamanya dalam memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari hasil kegiatan, sebanyak 58% peserta berhasil membuat NIB melalui platform OSS, menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis partisipasi dan praktik langsung efektif dalam memberdayakan pelaku UMKM. Selain itu, peningkatan kesadaran kolektif mengenai legalitas usaha mencerminkan adanya perubahan sosial yang lebih luas, sesuai dengan teori **empowerment** dan **community-based development**.

Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan pendampingan lanjutan untuk memastikan semua pelaku UMKM yang belum berhasil mengurus NIB dapat menyelesaikan proses tersebut. Selain itu, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat mendukung lebih banyak program pelatihan berbasis teknologi, terutama di daerah pedesaan yang minim akses internet. Pengembangan inisiatif lokal seperti kelompok diskusi atau koperasi dapat dijadikan model keberlanjutan yang memperkuat perubahan sosial di masyarakat.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan program Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. Kepada masyarakat desa, ibu-ibu PKK terutama para pelaku UMKM desa Babatan. Kami juga berterima kasih kepada LPPM Universitas Kuningan, pemerintah setempat, dan sektor swasta yang telah memberikan dukungan akademis, teknis, fasilitas dan pendanaan demi terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi semua pihak.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustina, T. S. (2015). *Kewirausahaan: Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 610–617. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.300>
- Dwi Ermayanti Susilo, Ina Nikmatul Chasanah, Rosyida Ishma Mardhiyyah, Talitha Zaidah Azmi, & Hilmi Taufiqurrahman. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB, P-IRT, Halal Self Declare UMKM Menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 130–135. <https://doi.org/10.47065/jpm.v3i4.736>
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan dan Simulasi dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha

(NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat HIKMAYO*, 1(20), 49–56.

Mansuri, G., & Rao, V. (2004). Community-based and -driven development: A critical review. *The World Bank Research Observer*, 1(19), 1–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/wbro/lkh012>

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology* (pp. 43–63). Springer US. [https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6\\_2](https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2)